



BUPATI NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NGADA NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NGADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

- Menimbang : a. bahwa terdapat jenis perizinan yang diatur dalam Peraturan Bupati Ngada Nomor 15 tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngada yang mengalami perubahan sebagai akibat ditetapkannya peraturan perundang-undangan terbaru sehingga perlu dilakukan penyesuaian pemberian perizinan dan nonperizinan di daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ngada tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ngada Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan NonPerizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngada;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 751);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 122);
11. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
12. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
13. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NGADA NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NGADA,

Pasal I

Ketentuan ayat (1) huruf a dan dan huruf d angka 1 Pasal 13 diubah, ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf f angka 5) dihapus, dan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf f ditambah angka 33) angka 34), dan angka 35) dalam Peraturan Bupati Ngada Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan Kepada

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngada Berita Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2023 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngada Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ngada Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngada (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2023 Nomor 15), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:
 - a. Sektor Kesbangpol: Surat Keterangan Penelitian
 - b. Sektor Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Pertanahan:
 - 1) Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
 - 2) Dihapus; dan
 - 3) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Untuk Kegiatan Non Berusaha
 - c. Sektor Lingkungan Hidup:
 - 1) Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup; dan
 - 2) Persetujuan Lingkungan.
 - d. Sektor Pendidikan:
 - 1) Izin Operasional Satuan Pendidikan;
 - 2) Dihapus.
 - e. Sektor Sosial dan Tenaga Kerja:
 - 1) Dihapus; dan
 - 2) Izin Operasional Organisasi Sosial.
 - f. Sektor Kesehatan, antara lain:
 - 1) Izin Praktik Dokter;
 - 2) Izin Praktik Dokter Gigi;
 - 3) Izin Praktik Dokter Spesialis;
 - 4) Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis;
 - 5) Dihapus;
 - 6) Izin Praktik Perawat (SIPP);

- 7) Izin Praktik Bidan (SIPB);
- 8) Izin Praktik Apoteker (SIPA);
- 9) Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM);
- 10) Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK);
- 11) Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS);
- 12) Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz);
- 13) Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz);
- 14) Izin Praktik Fisioterapis (SIPF);
- 15) Izin Kerja Fisioterapis (SIKF);
- 16) Izin Praktik Okupasi Terapis;
- 17) Izin Kerja Okupasi Terapis;
- 18) Izin Kerja Terapis Wicara;
- 19) Izin Praktik Akupunktur Terapis;
- 20) Izin Kerja Perekam Medis (SIKPM);
- 21) Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO);
- 22) Izin Kerja Optometris;
- 23) Izin Kerja Teknisi Gigi (SIKTG);
- 24) Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA);
- 25) Izin Kerja Radiografer (SIKR);
- 26) Izin Praktik Elektromedis (SIP-E);
- 27) Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM);
- 28) Izin Praktik Ortosis Prostetis;
- 29) Izin Kerja Ortosis Prostetis;
- 30) Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler (SIP-TKV);
- 31) Izin Praktik Tenaga Psikologi Klinis;
- 32) Izin Operasional Puskesmas;
- 33) Izin Praktek Tenaga Kesehatan Lulusan Pendidikan Akademik;
- 34) Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas D Pratama;
dan
- 35) Izin Operasional Rumah Sakit Kelas D Pratama.

(2) Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pedoman dan tata cara perizinan berusaha berbasis resiko dan fasilitas penanaman modal.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 20 Maret 2025
BUPATI NGADA ,


RAYMUNDUS BENA

Diundangkan di Bajawa
pada tanggal 20 Maret 2025
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,


YOHANES YOSEF WOU DOPO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2025 NOMOR 13

PARAF KOORDINASI	
Plh. Sekretaris Daerah	
Asisten	
Kadis. DPMTSP	
Kabag. Hukum	